

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2013 Indonesia menetapkan standar terbaru dari audit yaitu *International Standar on Auditing* (ISA). Munculnya standar audit internasional (ISA) telah membuat pendekatan yang berbeda dibandingkan standar audit sebelumnya. Pengadopsian ISA dalam audit laporan keuangan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas informasi keuangan sehingga meningkatkan kepercayaan investor global serta dapat mempercepat dalam proses audit laporan keuangan sehingga mengurangi keterlambatan publikasi laporan keuangan itu sendiri (Darmawan & Widhiyani, 2017).

Ketepatan waktu informasi keuangan dianggap sebagai elemen penting bagi pengambil keputusan, dan satu-satunya penentu paling penting oleh perusahaan dalam pelaporan keuangan adalah panjangnya proses audit (Baatwah *et.al.*, 2019). Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Ketepatan waktu ini terkait dengan realisasi bukti laporan keuangan itu sendiri (Eksandy, 2017). Penyelesaian laporan audit, auditor harus bekerja secara efisien tanpa mengabaikan keandalan informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan (Abdillah *et.al.*, 2019). Semakin pendek jangka waktu publikasi laporan keuangan, semakin besar pula manfaat yang diperoleh para pengguna laporan keuangan. Sebaliknya, keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan

akan mendorong ketidakpastian dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Abdulla, 1996) dalam (Ejaz, M.Jalal & Fayyaz, 2022).

Audit delay muncul karena laporan keuangan yang segera dipublikasikan harus diaudit terlebih dahulu oleh akuntan yang independen. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian yang dilakukan oleh auditor (Liwe *et al.*, 2018). *Audit delay* adalah rentang waktu antara tanggal penutupan tahun buku dan tanggal laporan audit (Hartanti & Rasmini, 2016).

Di Indonesia terdapat UU No. 8 Tahun 1995 tentang “Pasar Modal” yang mengatur penyajian laporan keuangan perusahaan kepada publik. Berdasarkan peraturan POJK No. 29/POJK.04/2016 dalam pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-4 setelah tahun buku berakhir. Disebutkan juga dalam POJK No. 29/POJK.04/2016 dalam pasal 19 ayat (1) mengenai sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan yaitu diberikan peringatan secara tertulis, dikenakan denda dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha.

Fakta terkait maraknya perusahaan mengalami *audit delay* diduga dikarenakan adanya pengaruh dari kepemilikan hutang yang tinggi di perusahaan (Effendi, 2018) dan nyatanya tidak selalu perusahaan yang memiliki aset sedang yang mengalami *audit delay*, nyatanya perusahaan yang memiliki aset besar juga mengalaminya (Diana, 2017). Aspek lain penyebab lamanya *audit delay* juga

disebabkan oleh seberapa lama perusahaan tersebut berdiri (Saputra et.al, 2020). Namun nyatanya masih terdapat aspek lain yang menyebabkan *audit delay*, tidak hanya disebabkan oleh lama atau tidaknya perusahaan tersebut berdiri (Diana, 2017). Hal ini merupakan indikasi salah satu sinyal untuk menjadikan salah satu penyebab terjadinya *audit delay*.

Fenomena *audit delay* di Indonesia bukanlah hal yang baru. Terlepas dari adanya penetapan peraturan terkait penyampaian laporan keuangan, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang telah teraudit masih sering terjadi di beberapa perusahaan. Penyampaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu semakin menjadi trend di kalangan emiten. Berdasarkan informasi dari idx.co.id, BEI mengutarakan bahwa per 31 Desember 2017 terdapat 10 emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan audit, per 31 Desember 2018 juga ada 10 emiten yang melakukan hal serupa, per 31 Desember 2019 BEI mendata adanya 64 emiten, per 31 Desember 2020 ada 52 perusahaan yang belum melaporkan keuangan audit dan per 31 Desember 2021 ada 68 perusahaan yang belum mempublikasikan laporan keuangan nya (www.idx.co.id).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan *audit delay* salah satunya *financial distress* (X_1). *Financial distress* atau kesulitan adalah suatu kondisi dimana keuangan perusahaan sedang dalam masalah, krisis atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengenai kebangkrutan (Listyaningsih & Cahyono, 2018). Tingginya risiko audit cenderung dihadapi oleh perusahaan yang ada dalam situasi keuangan yang sulit sehingga berdampak pada semakin lamanya

auditor mengkaji kembali akun-akun laporan atau dalam kata lain *audit delay* semakin bertambah panjang (Dellaportas *et al.*, 2012).

Penelitian mengenai *financial distress* sebelumnya pernah dilakukan oleh Muliantari & Latrini, 2017; Shinta & Ariyanto 2019; Afridayani & Anisa, 2020; Artana *et al.*, 2021 menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisyansingih & Cahyono 2018; Aidilla Syarli, 2020; Parahyta & Herawaty, 2020 menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor lain yang mempengaruhi tindakan *audit delay* adalah komite audit (X₂). Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris (Kumara, 2015). Komite audit merupakan salah satu komponen GCG yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan (Eksandy, 2017). Komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit, guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian intern termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan (Baatwah *et al.*, 2019). Komite audit diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan publik dalam pelaporan keuangan serta meningkatkan kualitas audit (Dewiyani, 2013).

Penelitian mengenai komite audit sebelumnya pernah dilakukan oleh Gunarsa & Putri, 2017; Hakim & Sagiyanti, 2018; Shinta & Ariyanto, 2019; Fauziah *et al.*, 2021 menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *audit*

delay. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, 2018; Sunarsih et al., 2021 yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Ukuran perusahaan (M) sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya (Ayu & Gerianta, 2018). Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan, atau nilai aktiva (Younis & Sundarakani, 2019). Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan (Ibhagui & Olokoyo, 2018).

Penelitian mengenai ukuran perusahaan sebelumnya pernah dilakukan oleh Lisyarningsih & Cahyono, 2018; Amor et al., 2020; Sunarsih, 2021; Suhendro & Dewi, 2021 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim & Sagiyaniti, 2018; Shinta & Ariyanto, 2019; Parahyta & Herawaty, 2020; Artana et al., 2021 yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

Meskipun sudah banyak diteliti, hasil penelitian masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang masih berbeda-beda tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara *financial distress* dan komite audit terhadap *audit delay* dengan ukuran

perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian mengenai *audit delay* merupakan topik yang masih menarik untuk diteliti dan sampai saat ini masih terus berkembang. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *audit delay*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan adanya inkonsistensi hasil (*research gap*) dari berbagai penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap *audit delay* dan juga berdasarkan fenomena terhadap *audit delay* yang telah dibahas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai variabel-variabel tersebut yang terkait pengaruhnya terhadap *audit delay*. Penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Financial Distress* dan Komite Audit terhadap *Audit Delay* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2021)”**

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka identifikasi dari masalah ini antara lain :

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka identifikasi dari masalah ini antara lain :

1. Laporan keuangan audit dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan sehingga meningkatkan kepercayaan investor

global serta dapat mempercepat dalam proses audit laporan keuangan sehingga mengurangi *audit delay*.

2. Masih banyak perusahaan *go public* yang tidak mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengharuskan perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan audit paling lambat akhir bulan keempat setelah tanggal tutup buku.
3. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan menyebabkan pergerakan saham tidak stabil dalam memberikan informasi kepada pasar. Akibatnya pasar dapat merespon informasi sebagai suatu sinyal yang baik atau buruk.
4. Ada beberapa faktor yang menyebabkan *audit delay* yaitu dilihat dari segi *financial distress* dan komite audit.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti memilih masalah *financial distress* dan komite audit sebagai variabel yang diduga mempengaruhi *audit delay*.
2. Peneliti menggunakan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dan dependen.
3. Objek penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2017-2021.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang, dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
2. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
3. Apakah ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
4. Apakah ukuran perusahaan memperkuat pengaruh komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh komite audit terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh komite audit terhadap *audit delay* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, dari segi teoritis dan praktis yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh *financial distress* dan komite audit terhadap *audit delay* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman pustaka dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan referensi dalam penyajian untuk penelitian yang akan datang.
2. Sebagai sarana untuk pihak eksternal dalam rangka untuk meminimalisir *audit delay* yang terjadi dalam perusahaan.